

PEMBELIAN SEPEDA MOTOR BERTEMPO

(Studi pada BPR Nusumma Ceper Klaten dan BMT Al-Falaah Kalasan Sleman)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEDAGIAN SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

DISUSUN OLEH:

AHMAD MASRUHAN HAMIDI

NIM: 0039 0505

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. SUNARYATI, SE, M.SI**

**PRODI. KEUANGAN ISLAM
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA**

2007

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Masruhan Hamidi

NIM : 0039 0505

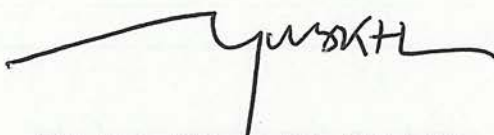
Jurusan-Prodi : Muamalah-Kuangan Islam

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Pembelian Sepeda Motor Bertempo (Studi pada BPR Nusumma Ceper dan BMT Al-Falaah Kalasan)”** adalah merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan jiplakan ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan, dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam penyusunan karya ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Rabiul Awal 1428 H
18 April 2007 M

Mengetahui,
Ka. Prodi Keuangan Islam


Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP. 150253 887

Penyusun


Ahmad Masruhan Hamidi
NIM. 0039 0505

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan lembaga keuangan yang telah mengalami pertumbuhan sangat pesat sejalan dengan pemulihan ekonomi di Indonesia. Kondisi ekonomi yang tidak menentu dan perubahan kehidupan bermasyarakat beberapa tahun terakhir telah mengubah industri sepeda motor secara drastis dan cepat, yang mampu menarik perhatian lebih banyak pelanggan dari sebelumnya. Sampai saat ini pembiayaan konsumen masih tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sebagian umat Islam beranggapan bahwa pengadaan barang di lembaga keuangan konvensional terbentur biaya bunga yang dinilai riba dan tingginya nilai jaminan. Sedangkan di lembaga keuangan syariah dalam menentukan tingkat marginnya cenderung berdasarkan tingkat suku bunga, semakin lama jangka waktu pembiayaan, semakin besar *margin* yang diminta oleh lembaga keuangan syariah, dan juga rumitnya administrasi. Karenanya perlu pembahasan persamaan dan perbedaan pelaksanaan pembelian sepeda motor terutama mengenai *mark-up*, jangka waktu dan *collateral*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan analisis evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana praktek mekanisme pembiayaan *bāi' bisamān 'ājil* pada BMT Al Falaah Kalasan dan pembiayaan kredit pada BPR Nusumma Kemudian dilanjutkan dengan analisis komparasi dengan cara membandingkan mekanisme praktek pembiayaan *bāi' bisamān 'ājil* dengan pembiayaan kredit untuk mengetahui secara mendalam sejauh mana sebenarnya persamaan dan perbedaan kedua jenis produk ini.

Berdasarkan hasil penelitian, harga jual (*mark-up*) pembelian sepeda motor bertempo di BMT lebih rendah daripada kredit sepeda motor di BPR, namun di BMT biaya administrasi dan materai belum dicantumkan dalam perhitungan. BPR dalam hal jangka waktu memberikan pilihan tempo lebih panjang sampai 3 tahun, sedangkan BMT maksimal 2 tahun. BPR maupun BMT menentukan barang jaminan yang sama yaitu objek dari akad jual beli, namun BPR mensyaratkan tambahan jaminan

Drs. H. Fuad Zein, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Masruhan Hamidi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Masruhan Hamidi
NIM : 0039 0505
Judul : Pembelian Sepeda Motor Bertempo

(Studi pada BPR Nusumma Ccpcr dan BMT Al-Falaah Kalasan)

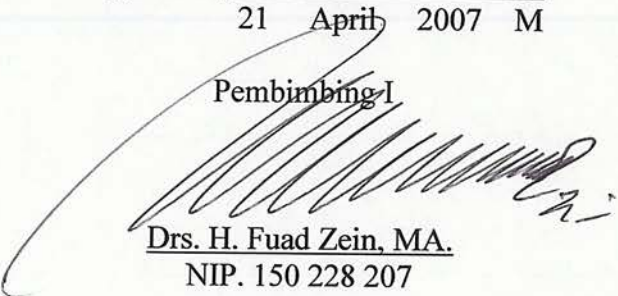
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Islam pada Program Studi Keuangan Islam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Rabiul Tsani 1428 H
21 April 2007 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Sunaryati, SE., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Ahmad Masruhan Hamidi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Masruhan Hamidi
NIM : 0039 0505
Judul : Pembelian Sepeda Motor Bertempo

(Studi pada BPR Nusumma Ceper dan BMT Al-Falaah Kalasan)

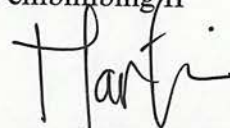
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Islam pada Program Studi Keuangan Islam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Rabiul Tsani 1428 H
20 April 2007 M

Pembimbing II



Sunaryati, SE., M.Si.
NIP. 150 321 645

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PEMBELIAN SEPEDA MOTOR BERTEMPO

(Studi pada BPR Nusumma Ceper dan BMT Al-Falaah Kalasan)

Yang disusun oleh:

AHMAD MASRUHAN HAMIDI

NIM: 0039 0505

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 30 April 2007 M / 12 Robiul Tsani 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 12 Rabiul Tsani 1428 H
30 April 2007 M

DEKAN

FAKULTAS SYARIAH

UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Muyassarotussolichah, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP: 150 291 023

Sekretaris Sidang

Muyassarotussolichah, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP: 150 291 023

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

Pembimbing II

Sunaryati, SE., M.Si.
NIP: 150 321 645

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

Penguji II

Joko Setyono, SE., M.Si.
NIP: 150 321 647

MOTTO

Damai Bagai Lebah, Giat Bagai Semut

أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Bacalah, dan Tuhanmu amat mulia. Yang telah mengajar dengan pena. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

(QS. Al-'Alaq)

PERSEMBAHAN

Tak pernah berjalan jauh di depanku dan

Tak pernah berjalan jauh di belakangku

Selalu berjalan bersama di sampingku

*Dalam syukurku atas Rahman dan Rahim-Nya
Kupersembahkan tulisan ini:*

Untukmu Bapak dan Ibu tercinta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lam	l	'El
م	mim	m	'Em
ن	nun	n	'En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

III. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

—َ	kasrah	ditulis	i
—ِ	fathah	ditulis	a
—ُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

VII. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, atas segala cinta-kasihNya yang tiada henti. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sang Nabi, melalui tugas sucinya, sebuah kehidupan yang sarat petunjuk Ilahi hadir sebagai pelita penerang menuju kehidupan lain yang abadi.

Rasa syukur yang mendalam kiranya menjadi sebuah keharusan atas keluasan yang diberikan olehNya kepada penyusun, sehingga terselesaikannya skripsi ini sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beragam aral dan rintangan merupakan sebuah keniscayaan selama proses penyusunan, namun hal tersebut tidaklah menjadi kendala yang berarti tatkala berbagai dukungan menopang. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati untaian kata terima kasih terangkai kepada segenap pihak yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teriring harapan semoga berbagai keteladanan terpancar dari kepemimpinan beliau, dan mampu mengawal fakultas tercinta ini pada masa depan yang lebih baik.

2. Bapak Drs. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si., selaku Ketua Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan atas motivasi yang diberikan untuk segera menyelesaikan skripsi ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang seringkali terlontar dan baru terjawab seiring dengan terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Nanang M.H., S.H., M.Si., selaku Penasihat Akademik selama proses studi penyusun, beserta segenap staf pengajar dan seluruh *civitas academica* Fakultas Syariah yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan satu jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. dan Ibu Sunaryati, SE, M.Si., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi, yang telah berkenan memberikan informasi, membaca dan mengoreksi naskah, serta memberikan arahan yang konstruktif dan berharga dalam upaya menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Jajaran pengurus dan pengelola BPR Nusumma Ceper dan BMT Al-Falaah Kalasan yang telah berkenan melayani dengan sepenuh persahabatan atas kesediaannya menjadi objek penelitian.
6. Bapak dan ibu yang selalu bersabar menunggu pulang, abah dan umi yang selalu setia menantiku datang.
7. Sahabat-sahabatku yang selalu tersenyum (Doni, Memed, Buzz, Pippet Crew Managemen) terima kasih atas nyala spirit yang terpijarkan..

8. Segenap keluarga besarku KUI-2 2000 (Om Candra, Catur, Said, Wahid, Bagaz, Aliep's, Andies, dll) atas berbagai dukungan yang selalu meruntuhkan lelah dan membangkitkan asaku.
9. Serta segenap pihak, yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak, dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga setetes budi baik ini berbalas curahan kasih dariNya. Amien.

Teriring pula sebuah rasa penyesalan atas tidak terpenuhinya harapan beberapa pihak yang mengharapkan penyusun dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu, kiranya skripsi ini dapatlah menjadi penawar atas kekecewaan yang mungkin tercipta. Namun lebih dalam daripada itu, rasa syukur akan selalu terpanjatkan kehadliratNya, atas beragam makna yang dihadirkan olehNya selama rentang keterlambatan penyelesaian studi, sebagai upaya memperkaya jiwa dengan keikhlasan dan kerendahan hati.

Akhirnya, skripsi ini adalah bagian dari perjuangan untuk menyempurnakan kelemahan diri penyusun. Kekurangan dari skripsi ini merupakan harapan perbaikan dari semua pihak.

Yogyakarta, 13 Rabiul Awal 1428 H

01 April 2007 M

Penyusun



Ahmad Masruhan Hamidi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II. LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian Jual Beli	10
B. Pengertian Kredit dan Pembiayaan	11
C. Jenis-Jenis Pembiayaan	20
D. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	21
E. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Pembiayaan dan Kredit	23
 BAB III. PT BPR NUSUMMA DAN BMT AL-FALAAH	 38
A. PT BPR Nusumma	38
B. BMT AL-Falaah	50
 BAB IV. ANALISIS PEMBELIAN SEPEDA MOTOR BERTEMPO	 68
A. <i>Mark-up</i>	68
B. Jangka Waktu	75
C. <i>Collateral</i>	77
D. Wanprestasi	80
E. Interpretasi	83
 BAB V. PENUTUP	 85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
 DAFTAR PUSTAKA	 87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAH	I
B. SURAT KETERANGAN PENELITIAN	III
C. FORMULIR PERJANJIAN PEMBIAYAAN	V
D. FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN	VIII
E. FORMULIR PERJANJIAN KREDIT	XI
F. FORMULIR PERMOHONAN KREDIT	XIII
G. TANDA TERIMA PENYERAHAN BARANG JAMINAN	XIV
H. TANDA TERIMA UANG OLEH NASBAH	XV
I. BIOGRAFI TOKOH	XVI
J. CURRICULUM VITAE	XVII

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Angsuran Per bulan Kredit Konsumtif	31
Tabel 4.1. Perhitungan biaya kredit BPR	67
Tabel 4.2. Harga Jual Kredit Sepeda Motor di BPR	68
Tabel 4.3. Angsuran Per bulan Kredit Sepeda Motor di BPR	69
Tabel 4.4. Angsuran Per bulan Pembiayaan BBA	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Struktur Organisasi PT BPR Nusumma Ceper	43
Gambar 3.2.	Mekanisme Kredit Sepeda Motor	47
Gambar 3.3.	Struktur Organisasi BMT Al-Falaah Kalasan	54
Gambar 3.4.	Mekanisme Pembiayaan Sepeda Motor	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap sistem perekonomian modern, keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan merupakan sesuatu yang penting guna mendukung kegiatan perekonomian terutama melalui pengaliran sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya secara efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan.¹

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan lembaga keuangan yang telah mengalami pertumbuhan sangat pesat sejalan dengan pemulihan ekonomi di Indonesia. Kondisi ekonomi yang tidak menentu dan perubahan kehidupan bermasyarakat beberapa tahun terakhir telah mengubah industri sepeda motor secara drastis dan cepat, yang mampu menarik perhatian lebih banyak pelanggan dari sebelumnya. Sampai saat ini pembiayaan konsumen masih tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Meskipun data makro mengenai kredit kendaraan bermotor tidak tersedia, kuat dugaan bahwa kredit kendaraan bermotor merupakan penggerak utama pertumbuhan kredit konsumsi. Hal tersebut diperkuat oleh beberapa faktor, seperti: 1. kenyataan pesatnya penjualan kendaraan bermotor pasca krisis

¹ Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LP FEUI, 2004), hlm. 281.

ekonomi tahun 1998. Sebagai gambaran, penjualan motor mengalami pertumbuhan sebesar rata-rata 67 persen pertahun selama tahun 1999-2002, sementara penjualan mobil tumbuh rata-rata 49 persen pertahun dalam periode yang sama. Adapun laju pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor tersebut juga diatas pertumbuhan kredit konsumsi yang hanya 49 persen; 2. meningkatnya kecenderungan pembelian kendaraan bermotor secara kredit sejalan dengan pulihnya sektor perbankan dan turunnya suku bunga.²

Kredit motor telah mencapai Rp15,5 Triliun pada akhir tahun 2002, mendekati kredit mobil yang mencapai Rp16,5 Triliun. Dari angka tersebut, maka kredit kendaraan bermotor menyumbang sekitar 40 persen kredit di Indonesia senilai Rp79 Triliun. Adapun kredit kendaraan bermotor telah melampaui kredit kepemilikan rumah (KPR) yang tahun 2002 mencapai Rp21,8 Triliun. Dengan prospek pertumbuhan penjualan motor yang lebih tinggi dibandingkan mobil, diperkirakan bahwa posisi kredit motor akan melampaui kredit mobil untuk pertama kalinya di tahun 2003.³

Menanggapi kebutuhan tersebut banyak lembaga keuangan yang memperkenalkan skema pembiayaan yang mudah dan terjangkau tapi mampu memberikan keuntungan yang pasti serta kenyamanan bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk memiliki sepeda motor. Hal ini akan memberikan alternatif bagi konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan keinginannya.

² Edwin Syahrud, *Analisis Pasar Modal dan Reksa Sekuritas* (Jakarta: Kompas, 7 April 2003), hlm. 29.

³ *Ibid.*

Lembaga keuangan konvensional memberikan pinjaman kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Pinjaman jenis ini sering kali disebut kredit multiguna, yang berarti bisa digunakan untuk berbagai tujuan oleh nasabah. Sedangkan dalam lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhannya, khususnya pembelian suatu barang konsumsi sering kali menggunakan skema pembiayaan *murabahah*.

Banyak masyarakat beranggapan bahwa pengadaan barang di lembaga keuangan konvensional terganjal akan biaya bunga yang tinggi, tingginya nilai jaminan. Sedangkan di lembaga keuangan syariah dalam menentukan tingkat marginnya cenderung berdasarkan tingkat suku bunga, semakin lama jangka waktu pembiayaan, semakin besar *margin* yang diminta oleh lembaga keuangan syariah, dan juga rumitnya birokrasi.

Dari berbagai pendapat masyarakat ini apakah prinsip dan aplikasi pembiayaan kendaraan bermotor secara angsuran di lembaga keuangan syariah sama dengan prinsip dan aplikasi kredit kendaraan bermotor di lembaga keuangan konvensional, jika tidak sama apa yang membedakan antara kedua lembaga keuangan tersebut dalam jual beli sepeda motor bertempo.

Oleh karenanya perlu pembahasan yang menyeluruh mengenai hal tersebut di atas terutama berkaitan dengan *mark-up*, jangka waktu dan *collateral*. Untuk mendukung hal ini dilakukan penelitian yang intensif pada BMT Al-Falaah Kalasan Sleman dan BPR Nusumma Ceper Klaten.

BMT Al-Falaah Kalasan Sleman salah satunya yang intensif mengembangkan produk pembiayaan bertempo sepeda motor. Jumlah nasabah pembiayaan 279 orang dan 48 orang nasabah pembiayaan sepeda motor, berarti lebih 17% dari keseluruhan pembiayaan.

BPR Nusumma Cepur Klaten termasuk BPR yang memiliki banyak nasabah kredit pembelian sepeda motor dengan aset tidak terlalu besar yaitu 5 milyar rupiah dibandingkan dengan BPR lainnya yang beraset lebih dari 10 milyar. BPR ini dipilih untuk mengurangi perbedaan budaya akibat perbedaan aset yang terlalu lebar.

B. Pokok Masalah

Dengan bertolak pada latar belakang dalam ruang lingkup yang diteliti, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelian sepeda motor bertempo di BPR Nusumma dan BMT Al-Falaah dalam penentuan *mark-up*, jangka waktu dan *collateral*?
2. Apa keunggulan dari skema pembelian sepeda motor bertempo di BPR Nusumma dan BMT Al-Falaah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari permasalahan tersebut, maka yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembelian sepeda motor bertempo di BPR Nusumma dan BMT Al-Falaah dalam penentuan *mark-up*, jangka waktu dan *collateral*.
- b. Untuk menjelaskan keunggulan pembelian sepeda motor bertempo di BPR Nusumma dan BMT Al-Falaah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pembiayaan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan bagi BMT Al-Falaah Kalasan dan BPR Nusumma Cepur atau pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan produk yang dapat lebih dimanfaatkan oleh nasabah.

D. Telaah Pustaka

Maslul Arfian dalam penelitiannya menjelaskan bahwa BPR PT Danagung Ramulti menggunakan akad sewa beli, sedangkan di BPRS Margirizki Bahagia menggunakan akad jual beli.⁴ BPR dalam penetapan harga jual menggunakan sistem bunga sedangkan BPRS menggunakan sistem bagi hasil. Penetapan jangka waktu di BPR relatif lebih panjang dibandingkan di BPRS.

⁴ Maslul Arfian, "Jual Beli Tempo Kendaraan Bermotor (Studi Banding di PT BPRS Margirizki Bahagia dan PT BPR Danagung Ramulti)", Skripsi STIES Yogyakarta (2003) Tidak Dipublikasikan.

Collateral kedua objek tidak mengharuskan nasabah menyertakan slip gaji, namun pada BPRS menambahkan kewajiban membuka rekening atas nama nasabah.

Penelitian pada BNI Syariah Yogyakarta oleh Bahaudin dengan judul *Evaluasi Praktek Produk Pembiayaan Murābahah* pada Bank syariah, salah satu kesimpulannya berisi, selain objek pembiayaan bank juga mengharuskan nasabah memberikan jaminan lain sampai selesainya akad guna menjaga komitmen nasabah dalam pembayaran angsuran.⁵

E. Kerangka Teoretik

Pembiayaan sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari, atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di hari kemudian dengan cicilan angsuran sesuai dengan perjanjian. Wujud kredit dapat berupa barang atau uang. Pembayaran pembiayaan dengan menggunakan metode cicilan atau angsuran tertentu. Pemberian pembiayaan dalam perbankan konvensional dikenal dengan istilah pinjaman sedangkan pada perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan.

Pengertian pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur berdasarkan uang. Dalam suatu kesepakatan atau perjanjian antara pihak bank dengan nasabah penerima pinjaman atau pembiayaan terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk di dalamnya jangka waktu, bunga atau

⁵ Bahaudin, "Evaluasi Praktek Produk Pembiayaan *Murābahah* pada Bank syariah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Yogyakarta)", Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2003) tidak dipublikasikan.

mark-up dan *collateral* yang telah ditetapkan bersama. Demikian juga dengan masalah sanksi apabila nasabah penerima pinjaman atau pembiayaan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Pada penelitian ini terdapat beberapa istilah yaitu:

1. Definisi kredit menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah cara menjual barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran yang ditangguhkan atau di angsur).⁶
2. Pengertian *murābahah* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) paragraf 52 adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
3. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Sedangkan jual beli menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷
4. Pengertian tempo menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah batas waktu.⁸ Jadi pengertian jual beli tempo adalah jual beli yang disertai dengan batas waktu pembayaran. Sedangkan jual beli secara angsuran adalah jual beli di mana penjual menjual barangnya dengan cara menerima pembayaran barangnya dari pembeli secara angsuran sesuai dengan harga yang telah

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 268.

⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1999), hlm, 366.

⁸ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 119.

disepakati bersama.⁹ Dalam prinsip *murābahah* besar kecil *mark-up* tergantung dari negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak bank.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis fenomena yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk melengkapi informasi pada objek penelitian.

b. Interview

Wawancara secara terstruktur dengan pedoman wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian, dalam hal ini pimpinan dan para staf.

c. Dokumentasi

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data dalam bentuk formulir akad pembiayaan, selebaran dan data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Analisa data

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif komparatif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan pembelian sepeda

⁹ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm. 360.

motor bertempo di BPR Nusumma dan BMT Al-Falaah, sehingga diketahui persamaan, perbedaan dan keunggulan di kedua unit usaha.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Pada bab ini dijelaskan gambaran umum mengenai seluruh rangkaian penulisan skripsi sebagai dasar pijakan penulisan selanjutnya.

Bab kedua, menguraikan tentang pokok-pokok landasan teori penulisan skripsi. Bab ini berisi materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik, yang meliputi pembahasan teori jual beli bertempo, sewa beli dan *murābahah*

Bab Ketiga, menjelaskan gambaran umum objek penelitian dalam hal ini adalah BPR Nusumma dan BMT Al-Falaah, yang meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasi dan personalia serta produk-produknya.

Bab Keempat, adalah analisa data, yang akan membahas hasil penelitian dan analisisnya.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini pula akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di BPR Nusumma Ceper dan BMT Al-Falaah Kalasan tentang *mark-up*, jangka waktu dan *collateral* pembelian sepeda motor bertempo dan analisa dalam bab IV maupun data-data pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Harga jual (*mark-up*) pembelian sepeda motor bertempo di BMT lebih rendah daripada kredit sepeda motor di BPR. Namun di BMT biaya administrasi dan materai belum dicantumkan dalam perhitungan. BPR dalam hal jangka waktu memberikan pilihan tempo lebih panjang sampai 3 tahun, sedangkan BMT maksimal 2 tahun. Baik BPR maupun BMT menentukan barang jaminan yang sama yaitu objek dari akad jual beli, namun BPR mensyaratkan tambahan jaminan. Terdapat persamaan dalam peringatan yang diberikan BPR maupun BMT yaitu peringatan pembayaran angsuran yang diulangi sampai tiga kali. Denda yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi di BPR dihitung berdasarkan persentase dan semakin bertambah tiap tunggakan per bulan. BMT mengenakan denda kepada nasabah yang melakukan wanprestasi sebesar Rp20.000 per bulan dan denda tersebut tetap kemudian dimasukkan dalam dana sosial.
2. Keuntungan yang terdapat di BPR adalah kredit sepeda motor yang diambil nasabah di BPR adalah tanpa uang muka, terdapat asuransi jiwa dan asuransi sepeda motor dimana total biaya tersebut dimasukkan dalam harga jual,

nasabah yang melakukan pembiayaan kredit tersebut bisa dari kalangan swasta dan nasabah yang ingin mengajukan pembelian sepeda motor tidak ditentukan dari jumlah besarnya tabungan tetapi cukup dengan menjadi nasabah di BPR. Sedangkan keunggulan di BMT adalah penentuan harga jual (*mark-up*) lebih rendah daripada kredit sepeda motor di BPR. Dari segi besarnya plafon BMT memberikan lebih tinggi yaitu maksimal mencapai 75% dari pendapatan bersih. Jaminan sementara yang ada di BMT akan dikembalikan bila BPKB objek akad telah keluar, jika terjadi wanprestasi di BMT tenggang waktu lebih panjang.

B. Saran

1. Hendaknya BMT maupun BPR mementingkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan jangan sampai memberatkan nasabahnya karena pelayanan pembiayaan bukan hanya untuk berorientasi profit saja namun kenyamanan nasabah lebih diutamakan sehingga pembiayaan yang diambil akan terasa ringan bagi nasabah.
2. Nasabah melakukan pembelian sepeda motor baik di BMT maupun BPR masih sedikit minatnya. Kedua belah pihak semestinya membina jaringan (*networking*) lebih luas dengan sering mengadakan promosi, baik itu promosi secara formal dengan bentuk *talk show* atau secara informal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Mahkota, 1990.

B. Kelompok Ekonomi

A. Purwataatmadja, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.

Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

----, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia, 1999.

Bank Indonesia, *Aspek Hukum Kegiatan Usaha Bank*, Jakarta: Biro Hukum Bank Indonesia, 1994.

Boediono, *Ekonomi Moneter*, cet. ke-3, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1985.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Karim, Adiwarman A, *Analisa Fiqih dan Keuangan* Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.

----, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani press, 2001.

Kuncoro, Mudrajat, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002.

Lombantotuan, Magdalena, *Enstklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, cet. ke-1, Jakarta: PT Cipta Adipustaka, 1992.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

----, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.

----, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Siamat, Dahlan, *Managemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: LP FEUI, 2004.

Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1998.

Subardi, Agus, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1993.

Susilo Y, Sri dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cet. ke-2, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Suyatno, Thomas dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Syahruzad, Edwin, *Analisis Pasar Modal dan Reksa Sekuritas*, Jakarta: Kompas, 7 April 2003.

C. Kelompok Lain-Lain

Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, No. 59 tahun 2002.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Yogyakarta: BDW, 1999.

Marbun, B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Jakarta: PINBUK, t.t.

----, *Peraturan Dasar BMT*, Jakarta: PINBUK, t.t.

Subekti, R. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 1999.

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Gitamedia Press, 2006.

Www. Bogor.net/bcc/new.page.4.htm.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Tohirin, Achmad, "Bank Kovenisional dan Bank Islam dalam Perbandingan", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2000.

Tazkia Institute, "Pricing dalam Pembiayaan dalam Skema Jual-beli dalam Program Perbankan Syariah", Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Pengembangan SDM Bank Muamalat pada tanggal 17 Mei 1995.

Bahaudin, "Evaluasi Praktek Produk Pembiayaan *Murābahah* pada Bank syariah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Yogyakarta)", Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2003) tidak dipublikasikan.

DAFTAR TERJEMAH

No	Footnote	Hlm	Bab	Terjemah
1	33	32	II	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya.
2	12	52	III	Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
3	13	52	III	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
4	14	53	III	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

5	15	53	III	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
---	----	----	-----	---



PT. BPR NUSUMMA CEPER

SURAT KETERANGAN
No. 01/CPR/040/OPR/03/2007

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, PT BPR Nusumma Ceper:

Nama : Ir. H. Syamsul Ma'arif
Jabatan : Direktur Utama PT BPR Nusumma Ceper
Alamat : Batur, Tegal Rejo, Ceper, Klaten

memberikan keterangan bahwa:

Nama : Ahmad Masruhan Hamidi
NIM : 00390505
Fakultas : Syariah
Jurusan : Keuangan Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di PT BPR Nusumma Ceper Klaten dengan judul:
Mark-up, Jangka Waktu dan Collateral Pembelian Sepeda Motor Bertempo
(Studi Komparasi pada BPR Nusumma Ceper Klaten dan BMT Al-Falah Kalasan Sleman)

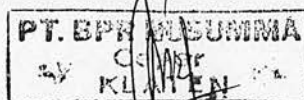
mulai dari tanggal 30 Januari 2007 sampai dengan 15 Februari 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Klaten, 06 Maret 2007

PT BPR Nusumma Ceper Klaten



Ir. H. Syamsul Ma'arif
Direktur Utama



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BMT AL FALAAH
MASJID AGUNG DR. WAHIDIN SOEDIROHOESODO

Badan Hukum : No. 87/BH/DK/VII/1999

I. Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Jl. Parasamya Beran, Tridadi, Sleman Telp. 088826 15924
II. Ngablak, Bangunkerto, Turi, Sleman 55551 Hp. 081 578 674 216
III. Yayasan AL HIKMAH Karang Pakis Wukirsari, Cangkringan, Sleman Telp. (0274) 896 972 Hp. 081328546301

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 11/SKET/BMT/KLS/III/2007

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menerangkan yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : Ahmad Masruhan Hamidi
NIM : 00390505
Fakultas : Syariah
Jurusan : Keuangan Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

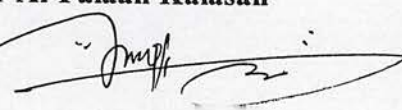
Telah benar-benar melakukan penelitian di BMT Al-Falaah Kalasan dengan judul:
"Mark-up, Jangka Waktu dan Collateral Pembelian Sepeda Motor Bertempo (Studi
Komparasi pada BPR Nusumma Cepur Klaten dan BMT Al-Falaah Kalasan
Sleman)". Mulai dari tanggal 29 Januari 2007 sampai dengan 12 Februari 2007.
Demikian surat keterangan ini dibuat semoga dapat dipergunakan dengan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sleman, 22 Maret 2007

BMT Al-Falaah Kalasan




Muhammad Taufik
Plmpnan



Badan Hukum : No. 87/BH/DK/VII/1999

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BMT AL FALAAH
MASJID AGUNG DR. WAHIDIN SOEDIROHOESODO

I. Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Jl. Parasamya Beran, Tridadi, Sleman Telp. 088826 15924
II. Ngablak, Bangunkerto, Turi, Sleman 55551 Hp. 081 578 674 216
III. Yayasan AL HIKMAH Karang Pakis Wukirsari, Cangkringan, Sleman Telp. (0274) 896 972 Hp. 081328546301

AKAD PEMBIAYAAN _____

NOMOR: _____

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari _____, tanggal _____ oleh dan antara:

1. Nama : _____
Jabatan : _____

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BMT Al-Falah yang berkedudukan di Salakan, Selomartani, Kalasan, Sleman.

(selanjutnya disebut PIHAK I)

2. Nama : _____
Tempat tanggal lahir : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____

3. Nama : _____
Tempat tanggal lahir : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____

(selanjutnya disebut PIHAK II)

bahwa, PIHAK I dan PIHAK II telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian pembiayaan _____ (selanjutnya disebut perjanjian) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TRANSAKSI JUAL BELI

- 1) PIHAK I dan PIHAK II sepakat untuk melakukan transaksi jual beli berupa _____ (selanjutnya disebut barang).
- 2) Pembelian barang tersebut dari toko atau dealer atau supplier yang telah dipilih dan ditunjuk oleh PIHAK II dan atau oleh PIHAK I, dengan harga beli Rp _____ Barang tersebut pada saat yang sama dijual oleh PIHAK I kepada PIHAK II dengan harga jual Rp _____ dan PIHAK II membayar uang muka atau angsuran pertama Rp _____ sehingga sisa harga jual sebesar Rp _____
- 3) Sehubungan dengan transaksi jual beli ini PIHAK II dengan ini menyatakan secara sah mempunyai kewajiban kepada PIHAK I sejumlah harga jual atau sisa harga jual yaitu sebesar Rp _____ (selanjutnya disebut hutang).



Badan Hukum : No. 87/BH/DK/VII/1999

- 4) Kewajiban membayar hutang tersebut akan dibayar oleh PIHAK II secara angsuran selama ____ bulan, terhitung sejak tanggal ____ hingga tanggal ____
- 5) PIHAK II wajib melakukan pembayaran harga atau sisa harga kepada PIHAK I secara serentak atau secara angsuran dengan tertib dan teratur sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati.
- 6) PIHAK II menerima baik barang-barang tersebut diatas.
- 7) Semua pembayaran kembali atau pelunasan hutang oleh PIHAK II dilaksanakan melalui rekening PIHAK II yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK II di PIHAK I, dan dengan ini PIHAK II memberi kuasa kepada PIHAK I untuk mendebet rekening PIHAK II guna pembayaran atau pelunasan hutang.

Pasal 2

ADMINISTRASI

- 1) Dalam hal diperlukan jasa notaris, asuransi, dan atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, maka segala ongkos dan atau biaya tersebut ditanggung oleh PIHAK II.
- 2) Semua bukti yang dikeluarkan bertalian dengan jual beli barang termuat Pasal 1 oleh PIHAK I adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh PIHAK II.

Pasal 3

JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran kembali angsuran PIHAK II dengan PIHAK I, maka dengan ini PIHAK II menjaminkan: tabungan mudarabah dengan nomor rekening _____ sebesar Rp _____

Pasal 4

PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai Peristiwa Cidera Janji).
Kelalaian PIHAK II untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktunya saja telah memberi bukti bahwa PIHAK II telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini PIHAK I dan PIHAK II sepakat untuk menyampingkan pasal 1238 KUHP.

Pasal 5

ARBITRASE

Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui dan menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Putusan BAMUI adalah bersifat final dan mengikat serta dapat diberlakukan di semua pengadilan yang mempunyai wewenang hukum diatasnya.



Badan Hukum : No. 87/BH/DK/VII/1999

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BMT AL FALAAH
MASJID AGUNG DR. WAHIDIN SOEDIROHOESODO
I. Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Jl. Parasamya Beran, Tridadi, Sleman Telp. 088826 15924
II. Ngablak, Bangunkerto, Turi, Sleman 55551 Hp. 081 578 674 216
III. Yayasan AL HIKMAH Karang Pakis Wukirsari, Cangkringan, Sleman Telp. (0274) 896 972 Hp. 081328546301

Pasal 6

HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini dibuat oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia

Pasal 7

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan di atas.

PIHAK I

PIHAK II

(_____)

(_____)

Saksi-saksi

(_____)

(_____)

TGL TERIMA : _____
No. SPP : _____
PETUGAS BMT : _____
PARAF : _____

Kepada
Yth. Baitul Maal Wattamwil
Al-Falaah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap : _____
Alamat : _____
Tempat /Tanggal lahir : _____
Agama : _____
Pekerjaan/Jabatan : _____

Dengan ini mengajukan pinjaman sebesar

_____ (Rupiah).

Untuk ke _____ kalinya. Uang tersebut akan saya pergunakan untuk keperluan
_____ dan pengembaliannya akan saya
bayar secara cicilan / seminggu dua kali / mingguan / bulanan / jatuh tempo*.

Adapun sebagai jaminan untuk kepercayaan Baitul Maal Wattamwil Al-Falaah atas
permohonan ini menyusul akan saya kirimkan / lampirkan surat-surat keterangan berupa :

1. _____
2. _____

Segala peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh Baitul Maal Wattamwil Al-Falaah
akan saya patuhi dengan sebaik-baiknya. Atas segala perhatian terhadap permohonan saya
ini dan sambil menunggu jawaban dari Baitul Maal Wattamwil Al-Falaah sebelumnya
kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sleman, _____
Hormat saya

Suami / istri

(_____)

Takmir masjid / pimpinan instansi

(_____)

(_____)

Data Pribadi Lain :

1. Pengalaman usaha _____ tahun
 2. Jumlah tanggungan _____ orang
 3. Pendapatan per bulan Rp _____
 4. Uang yang digunakan untuk angsuran (cicilan)
berasal dari _____
 5. Status rumah yang ditempati : (milik sendiri / kontrak / ikut orang tua)*
 6. Kemampuan membaca Al- Qur'an : (baik / kurang / tidak bisa)*
 7. Rutinitas pelaksanaan sholat : (selalu / kadang-kadang / tidak pernah)*
 8. Apakah anda bersedia mengikuti pengajian yang diadakan BMT Al Falaah?
(bersedia / tidak bersedia)*
 9. Darimana anda tahu tentang BMT Al-Falaah?
-

Kolom Analisa (diisi oleh BMT Al-Falaah)

**KETERANGAN-KETERANGAN DENGAN PERMINTAAN
PEMBIAYAAN BMT AL-FALAAH**

KAB. : _____
KEC. : _____
DESA : _____

NOMOR SPP : _____
TANGGAL : _____
NO. PANGKAT : _____

1. Nama lengkap : _____
Tempat / tanggal lahir : _____
Alamat : _____
2. Pekerjaan / usaha
- Utama : _____
- Sampingan : _____
3. Nama lengkap istri / suami : _____
Pekerjaan / usaha : _____
4. Riwayat hubungan
- Dengan BMT : _____
- Dengan bank lain : _____
5. Jenis usaha yang akan dibiayai dengan pembiayaan BMT : _____
6. Besarnya pembiayaan yang diminta : _____
7. Jangka waktu pengembalian pembiayaan : _____
8. Cara angsuran mingguan / bulanan : _____
9. Rencana penggunaan pembiayaan yang diminta untuk :
- Modal kerja
- Investasi
- Konsumsi
10. Akad pembiayaan yang diminta :
- Murabahah
- Ba'i bitsamanan ajil
- Musyarokah
- Mudharabah
11. Sebutkan sumber pembayaran kembali pembiayaan tersebut
12. Uraian singkat tentang alasan atau latar belakang permohonan pembiayaan
13. Disamping agunan utama berupa proyek / usaha yang dibiayai dengan pembiayaan ini, agunan tambahan apa yang dapat disediakan
14. Apakah tidak keberatan bila memberi kuasa kepada BMT untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan yang tercatat pada bank dan hal-hal lainnya yang diperlukan, bila dianggap perlu oleh BMT?
15. Apakah usaha yang dijalankan di atas tanah sendiri atau dalam bangunan sewa?
16. Berapa besarnya sewa?
17. Berapa lama jangka waktunya?
18. Apakah mempunyai administrasi pembukuan? Bila tidak ada pembukuan apakah bersedia mengadakan catatan / pembukuan setelah mendapat pembiayaan dari BMT?
19. Bersedia menabung di BMT?



PT. BPR NUSUMMA CEPER

**PERJANJIAN KREDIT, PENGAKUAN HUTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN
NOMOR : _____**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT Nusumma Ceper, yang berkedudukan di Batur, Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BANK.
2. _____

selanjutnya disebut PEMINJAM.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu, bahwa PEMINJAM telah memohon kepada BANK untuk memberikan fasilitas kredit untuk keperluan PEMINJAM, dan BANK setuju untuk memberikan fasilitas kredit tersebut, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

BANK memberikan kredit sebesar maksimum pokok Rp dengan bunga sebesar% Rp, dengan jangka waktu.....bulan, terhitung dari tanggal perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal

Pasal 2

PEMINJAM dengan ini mengaku berhutang kepada BANK sejumlah tersebut dalam Pasal 1 diatas. Dan mengaku telah menerima uang sejumlah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kuitansi penerimaan uang tertanggal hari ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3

PEMINJAM bersedia untuk membayar provisi sebesar Rp per bulan, serta bunga sebesar Rp per bulan, sedangkan pokok pinjaman dilunasi paling lambat pada akhir masa perjanjian.

Pasal 4

Apabila PEMINJAM tidak membayar angsuran bunga setiap bulan maka BANK mengenakan denda keterlambatan sebesar% Rp dari tunggakan bunga dan apabila belum melunasi pokok pinjaman setelah jatuh tempo, maka BANK akan mengenakan denda sebesar% Rp dari tunggakan pokok dan bunganya.

Pasal 5

Untuk menjamin pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunganya PEMINJAM menyerahkan jaminan kepada BANK berupa:

Taksasi: Rp

Alamat: Batur, Ceper, Telp./Fax. (0272) 551212 Klaten



PT. BPR NUSUMMA CEPER

Pasal 6

PEMINJAM dengan ini memberikan kuasa penuh kepada BANK untuk dan atas nama PEMINJAM menjual barang jaminan tersebut kepada siapapun dan dengan harga yang dianggap baik oleh BANK, serta mempergunakan hasil penjualan barang jaminan tersebut guna pelunasan hutang pokok berikut bunganya.

Dalam hal hasil penjualan barang jaminan belum mencukupi untuk membayar hutang pokok berikut bunganya, PEMINJAM dengan ini menyatakan sanggup untuk membayar kekurangan pelunasan hutang pokok berikut bunganya tersebut.

Apabila untuk menjual barang jaminan dimaksud baik BANK maupun PEMINJAM diwajibkan oleh hukum (peraturan perundangan putusan pengadilan) untuk melakukan tindakan hukum tertentu terlebih dahulu guna menyempurnakan pengikatan jaminan yang dimaksud dalam Pasal 5 perjanjian ini, seperti menandatangani akta-akta dihadapan Notaris (PPAT) dan sebagainya, maka PEMINJAM dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk melakukan hal-hal dimaksud serta membantu pelaksanaan sepenuhnya sampai tuntas.

Pasal 7

PEMINJAM dengan ini menyatakan akan tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai pemberian kredit yang ada pada BANK, sekarang atau dikemudian hari, dan para pihak bersama ini menyetujui untuk menundukkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini pada hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Untuk melaksanakan perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang tetap dan umum pada kantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan BANK, di Kabupaten Klaten. Domisili ini berlaku juga untuk para ahli waris dan penerima hak.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Klaten pada hari

PT BPR NUSUMMA CEPER

PEMINJAM

Direktur Utama

()

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth,
Bapak Direktur
PT BPR Nusumma Ceper
di –
Ceper

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Status : Kawin / Belum kawin
- Nama istri / suami :
- Jumlah tanggungan :
- Profesi / pekerjaan :
- No. KTP / SIM :
- Alamat usaha :
- Mulai usaha : Th.
- Alamat rumah :

Dengan ini saya mengajukan permohonan kredit pada PT BPR Nusumma Ceper Klaten sebagai berikut :

- Jumlah kredit yang dimohon : Rp
- Untuk keperluan : Modal kerja / Investasi / Konsumsi
- Jenis usaha :
- Usaha sampingan :
- Jangka waktu :
- Bentuk jaminan / atas nama :

Demikian permohonan saya, atas pemberian kredit tersebut saya akan memenuhi segala peraturan PT BPR Nusumma Ceper.

Klaten,

Mengetahui suami / istri

Hormat saya,

(.....)

(.....)



PT. BPR NUSUMMA CEPER

TANDA TERIMA BARANG JAMINAN

NOMOR :

PT Bank Perkreditan Rakyat Nusumma Ceper telah menerima dari
..... surat-surat / barang-barang sebagai jaminan seperti
yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor:
..... tertanggal: sebagai berikut:

1.
2.

Surat-surat / barang-barang tersebut di atas diterima dan disimpan oleh Bank semata-mata
sebagai jaminan, dan Bank akan melakukan pemeliharaan fisik surat-surat / barang-barang
tersebut sebagaimana layaknya memelihara surat / barang milik sendiri.

Klaten,

Yang menyerahkan,	Penerima,
(.....)	(.....)

Catatan.

Asli tanda terima ini diserahkan kepada Nasabah, dan harus ditunjukkan / diserahkan kembali
kepada Bank pada waktu mengambil surat-surat / barang-barang tersebut di atas.

Alamat: Batur, Ceper, Telp./Fax. (0272) 551212 Klaten

TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH

Kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

Alamat :

Atas Nama :

menyatakan dengan ini telah menerima dari PT Bank Perkreditan Rakyat Nusumma Ceper Klaten uang sejumlah Rp (.....).
Sebagai pinjaman dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor: Tanggal yang dibuat antara Bank tersebut dengan yang bertanda tangan di bawah ini, dengan suku bunga sebesar% per

Klaten,

Nasabah

Materai
Rp6000

(.....)

BIOGRAFI TOKOH

1. **Abdurrahman Wahid**, putra sulung Wahid Hasyim ini lahir pada tahun 1940, menyelesaikan pendidikan SMTP dan SMTA umumnya di Jakarta dan Yogyakarta. Beliau juga pernah belajar di Pesantren Kiai Ali Ma'shum, Pesantren Tegalrejo dan Tambakberas (Pesantren Kiai Wahab Chasbullah Jombang). Pendidikan formalnya dilanjutkan ke Al-Azhar, Kairo Mesir tahun 1963 kemudian pindah ke Baghdad mendaftar pada Fakultas Adab.

Setelah kembali ke Indonesia beliau mengajar di Jombang, tahun 1974-1979 beliau menjabat sebagai sekretaris Pesantren Tebuireng. Kemudian pindah ke Jakarta aktif di berbagai organisasi non pemerintah, mempelopori program-program pengembangan masyarakat melalui pesantren. Pada tahun 1983-1985 menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Beliau memegang jabatan di PBNU sejak 1979 sebagai Katib Syariah, pada muktamar 1984 terpilih sebagai ketua umum tanfidziyah PBNU dan terpilih kembali pada muktamar 1989.

2. **Muhammad Syafi'i Antonio**, lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung. Tahun 1990, lulus dari dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan, serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar University Kairo. Perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ini mendapat Master of Economics dari International Islamic University Malaysia dan mengikuti program doktoral di University of Melbourne.

Saat ini, aktif di Komite Ahli Bank Syariah pada Bank Indonesia, Dewan Pengawas Bank Muamalat, Asuransi Takaful, RHB Asset Management, dan BNI Faysal Finance. Di samping itu, juga memimpin beberapa unit usaha yang tergabung dalam Tazkia Group yang memiliki misi pengembangan bisnis dan ekonomi syariah. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, bersama H. Junus Jahja, Ali Kariem, dan Prof. Hembing aktif di Yayasan Haji Kariem Oei untuk pembauran WNI keturunan.

3. **Muhammad**, lahir di Pati, 10 April 1966. Gelar kesarjanaan diraih di IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) tahun 1990 pada keahlian bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Ia pernah mengikuti *short-course* Perbankan Syariah di Syariah Banking Institute Yogyakarta tahun 1995. Gelar Master dicapai di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia dalam waktu 17 bulan. Ia pun dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan pada konsentrasi Ekonomi Islam. Tesis yang dipertahankan berjudul "Akuntansi Syariah: Refleksi Akuntansi Berorientasi Sosial dan Pertanggungjawaban".

Karir pekerjaannya diawali dari Syariah Banking Institute Yogyakarta sebagai Manajer Akademik (1995-1997), Biro Akademik Magister Manajemen STIE Mitra Indonesia (1996-1997), dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta. Saat ini aktif sebagai dosen luar biasa di beberapa Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta dengan spesialisasi studi Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Ahmad Masruhan Hamidi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 18 Desember 1981
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat Asal : Gatakrejo, Drono, Ngawen, Rt 02/X Klaten 57466
8. Alamat di Yogyakarta : Jln. Ambarkusumo Blok III no.280A Ambarukmo
CT Depok Sleman
9. Pendidikan:
 - a. MI Tarbiyatul Islam Gatakrejo, Drono, Ngawen, Klaten, lulus tahun 1994
 - b. SMP Al-Muayyad Surakarta, lulus tahun 1997
 - c. MA Al-Muayyad Surakarta, lulus tahun 2000
 - d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2000

Yogyakarta, 18 April 2007

Penulis

Ahmad Masruhan Hamidi